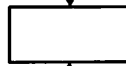
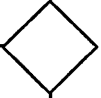
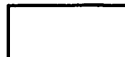
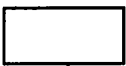
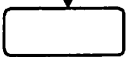




**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala BKD Kabupaten Karanganyar  <u>KURNIADI MAULATO, S.Sos.M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 1970510 199003 1 006
BIDANG PENDATAAN, PENGOLAHAN, DAN PENETAPAN	Nama SOP Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.	- Pendidikan minimal D3 - Mampu mengoperasikan PC - Berpenampilan menarik - Menguasai teknis pelayanan - Menguasai aplikasi pelayanan pajak daerah
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Semua SOP tentang Pajak Daerah yang dimiliki oleh BKD harus dikuasai	- Alat tulis kantor, komputer, printer - Dokumen pajak daerah softcopy dan hardcopy
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka penunjukan Petugas Pelayanan Pajak Daerah tidak dapat terlaksana dengan baik.	- Agenda surat permohonan pelayanan - Pengarsipan softfile dan hardfile

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BUKU			KET
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan/Subbid. Pendataan	Subbid. Pengolahan	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	MULAI								
2.	Wajib Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan mengisi SPTPD dan dikirim melalui Aplikasi SiPP PAKDE.					Berkas	15 menit	Berkas	
3.	Subbid. Pendataan menerima, meneliti dan memverifikasi data SPTPD melalui Aplikasi SiPP PAKDE. Apabila SPTPD tidak diisi dengan benar dan lengkap, maka akan dikembalikan ke Wajib Pajak. SPTPD yang dinyatakan benar dan lengkap selanjutnya didata dan diverifikasi. Selanjutnya dikirim ke Subbid Pengolahan.					Berkas	10 menit	Berkas	
4.	Subbid Pengolahan menerima hasil pendataan dan verifikasi melalui Aplikasi SiPP PAKDE. Kemudian dilakukan perhitungan pajak dan ditetapkan dalam bentuk SKPD. Selanjutnya SKPD dikirim ke Kepala Badan untuk ditanda tangani secara elektronik dengan mengetahui Kepala bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan.					Berkas	10 menit	Berkas	
5.	Kepala Badan menerima SKPD dan ditanda tangani melalui Aplikasi SiPP PAKDE selanjutnya dikirim ke subbid Pengolahan.					Berkas	5 menit	Berkas	
6.	Subbid Pengolahan menerima SKPD melalui Aplikasi SiPP PAKDE yang sudah ditandatangani selanjutnya dicetak dan diserahkan kepada wajib pajak.					Berkas	10 menit	Berkas	
7.	Wajib Pajak Menerima SKPD.					Berkas	5 menit	Berkas	
8.	SELESAI					Berkas		Berkas	